



**PUTUSAN**

Nomor 168/K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PIKASIDI;**  
Pangkat/NRP : Sertu/319500697720774;  
Jabatan : Baur Ops Denma;  
Kesatuan : Rindam II/Swj;  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Abang, Kabupaten Pali/11 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Rindam II/Swj, Desa Karang Raja, Muara Enim;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Sertu Pikasidi Ba Rindam II/Swj terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon, agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2636/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 atas nama Terdakwa Sertu Pikasidi NRP 31950069720774 dari Labfor POLRI cabang Palembang;

b. 1 (satu) lembar foto amplop warna coklat berisi 5 (lima) buah plastik bening bekas bungkus kristal *metamfetamine*;

c. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat uji narkotika jenis Abon masing-masing tiga parameter, 1 (satu) buah alat uji narkotika merek DOA Test enam parameter, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening, 3 (tiga) buah pipet warna biru yang pada ujungnya lancip menyerupai seperti sekop, 1 (satu) buah silet merek Tiger, 1 (satu) buah wadah plastik bening berbentuk kotak;

Mohon tetap dilekatkan pada berkas perkara;

2. Barang-barang:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah amplop coklat didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik bening bekas bungkus kristal *matemfetamina*;
- b. 2 (dua) alat uji Narkotika merek Abon masing-masing tiga parameter;
- c. 1 (satu) buah alat uji narkotika merek DOA test enam parameter;
- d. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening;
- e. 3 (tiga) buah pipet warna biru yang pada ujungnya lancip menyerupai sekop;
- f. 1 (satu) buah pisau cukur/silet merek Tiger;
- g. 1 (satu) buah wadah plastik bening berbentuk kontak;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mohon agar tetap Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pikasidi, Sertu NRP 31950069720774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Denda : Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - c. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AD;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2636/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 atas nama Terdakwa Sertu Pikasidi NRP 31950069720774 dari Labfor POLRI cabang Palembang;

b. 1 (satu) lembar foto amplop warna coklat berisi 5 (lima) buah plastik bening bekas bungkus kristal *metamfetamine*;

c. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat uji narkoba jenis Abon masing-masing tiga parameter, 1 (satu) buah alat uji narkoba merek DOA Test enam parameter, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening, 3 (tiga) buah pipet warna biru yang pada ujungnya lancip menyerupai seperti sekop, 1 (satu) buah silet merek Tiger, 1 (satu) buah wadah plastik bening berbentuk kotak;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah amplop coklat didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik bening bekas bungkus kristal *matemfetamina*;

b. 2 (dua) alat uji Narkoba merek Abon masing-masing tiga parameter;

c. 1 (satu) buah alat uji narkoba merek DOA test enam parameter;

d. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening;

e. 3 (tiga) buah pipet warna biru yang pada ujungnya lancip menyerupai sekop;

f. 1 (satu) buah pisau cukur/silet merek Tiger;

g. 1 (satu) buah wadah plastik bening berbentuk kontak;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Pikasidi, Sertu NRP 31950069720774 Ba Ops Denma;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 4 Maret 2019, sekedar mengenai lama pidananya dan jumlah pidana dendanya sehingga menjadi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pikasidi, Sertu NRP 31950069720774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 4 Maret 2019 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perjara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/174/PM I-04/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 28 Mei 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemecatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbukti dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu*. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Oditur Militer telah mengajukan kontra memori kasasi sanggahan atas permohonan kasasi tersebut dan mohon untuk menguatkan putusan *Judex Facti in casu*. Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang disampaikan Oditur Militer dalam kontra memori kasasinya tersebut telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya kontra memori kasasi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperberat penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusannya telah secara cermat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019



dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, oleh karenanya tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 4 Maret 2019, harus diperbaiki mengenai besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PIKASIDI, Sertu NRP 319500697720774** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XII/2018

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2019, mengenai besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:

- Membebankan kepada **Terdakwa PIKASIDI, Sertu NRP 319500697720774** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**  
ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Brigadir Jenderal TNI**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 168 K/Mil/2019